

**TAFSIR KONSTITUSI TERHADAP PERSEBARAN SUARA SEBAGAI
SYARAT KETERPILIHAN PASANGAN CALON PRESIDEN DAN
WAKIL PRESIDEN DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
DAN MAHKAMAH AGUNG**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM**

OLEH:

REYHAN WIBOWO

20103070088

PEMBIMBING

Dr. AHMAD PATIROY, M. Ag

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
(SIYASAH) FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

ABSTRAK

Pada tahun 2019 dalam Putusan MA No. 44/P/HUM/2019, MA memutus Pasal 3 Ayat (7) PKPU No. 5 Tahun 2019 bertentangan dengan Pasal 416 Ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, padahal isi Pasal 3 Ayat (7) PKPU No. 5 Tahun 2019 sama dengan Pasal 159 Ayat (1) UU No. 42 Tahun 2008 yang sebelumnya telah diujikan di MK. Secara tidak langsung, putusan yang dikeluarkan oleh MA bertentangan dengan putusan yang dikeluarkan oleh MK di tahun 2014 sebelumnya. Hal ini menyebabkan terjadinya ambiguitas dan kerancuan hukum, baik putusan yang dikeluarkan oleh MK maupun putusan yang dikeluarkan oleh MA keduanya bersifat final dan mengikat, pun keduanya berwenang melakukan *judicial review* dengan lingkup kewenangan yang berbeda dan berkedudukan sederajat atau setara sebagai lembaga negara yang independen.

Dengan menggunakan metode kualitatif dan mengumpulkan sumber-sumber bahan pustaka serta menganalisisnya, penelitian ini berusaha menafsirkan ketentuan persebaran suara sebagai syarat keterpilihan dalam pemilihan Presiden dengan dua pasangan calon dalam Putusan MK No. 50/PUU-XII/2014 dan Putusan MA No. 44/P/HUM/2019 dalam perspektif *siyasah qada'iyah*.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan baik Putusan MK No. 50/PUU-XII/2014 maupun Putusan MA No. 44/P/HUM/2019 keduanya memiliki putusan yang berbeda dengan dasar pertimbangan hukum yang berbeda pula, yang menyebabkan munculnya ambiguitas dan disharmonisasi hirarkis dalam pemaknaan ketentuan syarat persebaran perolehan suara. Akhirnya dengan lahirnya Putusan MK No. 39/PUU-XVII/2019 menjadi titik terang atas ambiguitas tersebut, dengan ketentuan syarat persebaran perolehan suara tidak diberlakukan dalam hal dua pasangan calon dan telah sesuai dengan nilai-nilai dasar dalam *siyasah qada'iyah*.

Kata Kunci: Persebaran; Suara; Pilpres

ABSTRACT

In 2019, in Supreme Court Decision No. 44/P/HUM/2019, the Supreme Court ruled that Article 3 Paragraph (7) of PKPU No. 5 of 2019 was in conflict with Article 416 Paragraph (1) of Law No. 7 of 2017 concerning Elections, even though the contents of Article 3 Paragraph (7) of PKPU No. 5 of 2019 were the same as Article 159 Paragraph (1) of Law No. 42 of 2008 which had previously been tested at the Constitutional Court. Indirectly, the decision issued by the Supreme Court was in conflict with the decision issued by the Constitutional Court in 2014. This caused legal ambiguity and confusion, both decisions issued by the Constitutional Court and decisions issued by the Supreme Court were both final and binding, and both had the authority to conduct judicial reviews with different scopes of authority and were of equal standing as independent state institutions. By using qualitative methods and collecting library sources and analyzing them, this study attempts to interpret the provisions on the distribution of votes as a requirement for electability in the presidential election with two candidate pairs in the Constitutional Court Decision No. 50/PUU-XII/2014 and the Supreme Court Decision No. 44/P/HUM/2019 from the perspective of siyasah qada'iyah.

The results of this study indicate that both the Constitutional Court Decision No. 50/PUU-XII/2014 and the Supreme Court Decision No. 44/P/HUM/2019 both have different decisions with different legal considerations, which cause ambiguity and hierarchical disharmony in the interpretation of the provisions on the requirements for the distribution of votes. Finally, the birth of the Constitutional Court Decision No. 39/PUU-XVII/2019 became a bright spot for this ambiguity, with the provision that the requirements for the distribution of votes are not applied in the case of two candidate pairs and are in accordance with the basic values in siyasah qada'iyah.

Keywords: *Distribution; Vote; Presidential Election*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-977/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : TAFSIR KONSTITUSI TERHADAP PERSEBARAN SUARA SEBAGAI SYARAT KETERPILIHAN PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DAN MAHKAMAH AGUNG

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : REYHAN WIBOWO
Nomor Induk Mahasiswa : 20103070088
Telah diujikan pada : Kamis, 22 Agustus 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 66e94949279f3



Penguji I

Dr. Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 66cbdb8dcb94



Penguji II

Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M.
SIGNED

Valid ID: 66e97b58d53bb



Yogyakarta, 22 Agustus 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66cd7b55c27cb

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Reyhan Wibowo
NIM : 20103070088
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

“Tafsir Konstitusi Terhadap Persebaran Suara Sebagai Syarat Keterpilihan Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Mahkamah Agung”

Merupakan hasil penelitian/karya pribadi, kecuali pada Bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Yogyakarta, 18 Agustus 2024

Yang menyatakan,



Handwritten signature of Reyhan Wibowo.

Reyhan Wibowo
20103070088

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Reyhan Wibowo

NIM : 20103070088

Judul Skripsi : Tafsir Konstitusi Terhadap Persebaran Suara Sebagai Syarat Keterpilihan Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Mahkamah Agung

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum /Program Studi Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang ilmu hukum.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 18 Agustus 2024



Dr. Ahmad Patiroy, M. Ag
196003271992031003

MOTTO

“IMPOSSIBLE IS NOTHING”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Seiring dengan selesainya penyusunan skripsi ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan semangat sepanjang proses penyusunan tugas akhir ini. Tanpa bantuan dan dukungan mereka, pencapaian ini tidak akan mungkin terwujud. Dengan penuh rasa hormat dan syukur, penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, M.A, M.Phil., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan arahan dan dukungan dalam pelaksanaan akademik di institusi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Drs. M. Rizal Qosim, M.Si., selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Ahmad Patiroy, M. Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu yang telah diluangkan, bimbingan yang berharga, serta kritik dan saran yang konstruktif, yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu dosen dan staf Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan ilmu, nasehat, dan bantuan yang sangat berharga dalam proses akademik penulis.
6. Bapak Wibowo dan Ibu Sri Rahayu selaku kedua orang tua penulis, yang telah memberikan dukungan, cinta, dan doa yang tiada henti, serta motivasi yang tidak ternilai harganya.

7. Teman-teman seperjuangan di Kost Elysa, Franda Yogi, Muhrizan Saragih, Rafid Azzan, Dede, Ibnu, dan Ardinal yang telah menemani hari-hari penulis selama berjuang dalam penulisan skripsi ini.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat, rizki, dan karunia-Nya yang tiada tara. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang berkat perjuangan dan petunjuk-Nya, kita dapat hidup di zaman yang lebih maju dan beradab.

Penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini, yang telah ditulis sejak awal tahun 2024. Setelah melalui berbagai tantangan, termasuk rasa malas dan kesibukan yang sering kali tidak terduga, penulis berhasil memenuhi kewajiban sebagai mahasiswa akhir dengan skripsi berjudul “Tafsir Konstitusi Terhadap Persebaran Suara Sebagai Syarat Keterpilihan Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden.”

Judul ini dipilih bukan karena merupakan isu baru, melainkan untuk menyoroti isu lama yang mungkin belum banyak dikenal. Dari minat penulis dalam membaca dan berdiskusi dengan rekan-rekan sejawat, lahirlah inspirasi dan tekad untuk mengangkat topik ini.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga hasil karya ini bermanfaat dan memberikan kontribusi positif bagi pembaca dan perkembangan ilmu hukum di tanah air.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
... يَ...َ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
... وَ...َ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama

أ...إ...آ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...ؤ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Contoh:

قالَ ramā - رمى ramā - قَالِ qāla - قِيلَ qīla - يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْئٍ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan, contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid..



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	xi
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teori	11
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II LANDASAN TEORI: PENAFSIRAN KONSTITUSI DAN SIYASAH QADA'YAH.....	18
A. Teori Penafsiran Konstitusi	18
1. Definisi Penafsiran Konstitusi	18
2. Perbedaan Penafsiran Hukum dan Penafsiran Konstitusi	24
3. Macam-macam Metode Penafsiran Hukum dan Penafsiran Konstitusi	25
B. <i>Siyasah Qada'iyah</i>	31
1. Pengertian <i>Siyasah Qada'iyah</i>	31
2. Kewenangan Peradilan <i>Al-Qada</i>	36

BAB III PERSEBARAN SUARA SEBAGAI SYARAT KETERPILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA	40
A. Persebaran Suara Sebagai Syarat Keterpilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia.....	40
B. Persebaran Perolehan Suara dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 50/PUU XII/2014	46
C. Persebaran Perolehan Suara dalam Putusan Mahkamah Agung No. 44/P/HUM/2019.....	52
D. Persebaran Perolehan Suara Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 39/PUU-XVII/2019	58
BAB IV PEMAKNAAN KETENTUAN PERSEBARAN WILAYAH SUARA SEBAGAI SYARAT KETERPILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN.....	61
A. Tafsir Persebaran Suara Sebagai Syarat Keterpilihan Dalam Pemilihan Presiden dengan Dua Pasangan Calon Dalam Putusan MK No. 50/PUU-XII/2014.....	61
B. Persebaran Suara Sebagai Syarat Keterpilihan Dalam Pemilihan Presiden dengan Dua Pasangan Calon Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 44/P/HUM/2019.....	69
C. Tinjauan <i>Siyasah Qada'iyah</i> Terkait Persebaran Suara Sebagai Syarat Keterpilihan dalam Pemilihan Presiden dengan Dua Pasangan Calon	75
BAB V PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
CURRICULUM VITAE.....	114

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara konstitusional, Indonesia adalah negara yang menetapkan kedaulatan tertinggi di tangan rakyat dan dikenal sebagai negara demokratis serta negara hukum hal ini secara tegas dapat dilihat dalam Pasal 1 Ayat (2) dan Ayat (3) UUD 1945. Doktrin mengenai negara demokratis dan negara hukum adalah atribut dari sistem politik yang sama-sama sangat diinginkan. Salah satu perwujudan hak politik dari warga negara adalah pemilihan umum (Pemilu).¹ Pemilihan umum merupakan salah satu bentuk partisipasi warga negara dalam menentukan arah kebijakan negara melalui perwakilan-perwakilan yang akan terpilih nantinya.

Di Indonesia, pemilihan umum dilaksanakan setiap lima tahun sekali secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilihan umum diselenggarakan oleh KPU, suatu komisi yang bersifat nasional, tetap, mandiri dan independen. Penyelenggaraan pemilu setidaknya ditujukan untuk menciptakan transisi yang tertib dan damai dalam kepemimpinan pemerintahan, menciptakan pejabat pengganti yang mewakili kepentingan rakyat dalam

¹ Susandi Decapriu Putra Pamungkas, Gede Ngurah Darma Suputra, and Mirsya Lila Agua Rista, 'Menelisik Hambatan Pemenuhan Hak Politik Masyarakat Adat Dalam Kepemilikan E-Ktp Sebagai Perwujudan Demokrasi Pancasila: Examining the Obstacles to Fulfilling the Political Rights of Indigenous Peoples in Ownership of E-KTPs as an Embodiment of Pancasila Democracy', *Constitution Journal*, 2.2 (2023), hlm. 19.

lembaga perwakilan serta melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip hak asasi warga negara.²

Demokrasi adalah sistem politik dimana kekuasaan diberikan kepada seseorang atas dasar pilihan mayoritas masyarakat. Secara singkat demokrasi dapat didefinisikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sebuah negara demokrasi diselenggarakan berdasarkan pilihan rakyat, dan berdasar pada kedaulatan rakyat. Istilah "demokrasi" merujuk kepada bagaimana pengambilan keputusan secara kolektif, di mana semua yang mengambil keputusan adalah setara. Kesetaraan yang disyaratkan oleh demokrasi adalah sebuah kesetaraan formal satu orang, yang memiliki satu suara dalam sebuah pemilihan wakil rakyat di parlemen.³

Namun bersamaan dengan itu, Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari total 38 provinsi yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk (*plural society*), yang terdiri dari berbagai suku, ras, bahasa, agama dan budaya.⁴

Berkenaan dengan itu, dalam ketentuan pasal 6A ayat 3 UUD 1945 hasil perubahan ketiga pasca amandemen, syarat terpilihnya seseorang menjadi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia adalah memperoleh suara lebih dari 50% dengan sebaran sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah provinsi di Indonesia. Ketentuan ini

² Syaiful Asmi Hasibuan, 'Sistem Pemilihan Umum Dalam Kaitan Dengan Negara Demokrasi', *Warta Dharmawangsa*, 17.2 (2023), hlm. 602

³ Chandra Christofel Wohon, 'Artikel Etika Dalam Kehidupan Di Negara Demokrasi:', *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 5.1 (2024), hlm. 452

⁴ Alfindo Alfindo, 'Pentingnya Nilai-Nilai Pendidikan Multikultural Dalam Masyarakat', *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 25.1 (2023), hlm. 244

setidaknya tidak hanya mensyaratkan perolehan suara terbanyak namun juga persebaran suara di setiap provinsi. Dapat dipahami bahwa konstruksi hukum yang dibangun dalam perspektif Pemilu Presiden dan Wakil Presiden didasarkan pada sebaran jumlah penduduk yang tidak merata antara satu daerah dengan daerah lainnya.

Dilihat dari bunyi norma hukumnya, pasal tersebut sama sekali tidak menyebutkan terkait keberlakuan pasal tersebut dalam berapa jumlah calon yang dipilih. Pada tanggal 10 Juni 2014, Pasal Pasal 159 ayat (1) UU No.42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) diujikan di Mahkamah Konstitusi karena dianggap telah menimbulkan multitafsir. Pada akhirnya, berdasarkan Putusan MK No. 50/PUU-XII/2014 tertanggal 3 Juli 2014, pasal tersebut dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang pilpres hanya diikuti dua pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Jika hanya ada dua pasangan calon presiden dan wakil presiden yang maka secara langsung mengikuti ketentuan dalam Pasal 6A ayat (4) UUD 1945, Sederhananya, dalam hal dua pasangan calon, maka pemilu sudah pasti dilakukan dalam satu kali putaran, tidak perlu dilakukan pemilihan kedua (putaran kedua).⁵

Pasal 159 ayat (1) UU No. 42 Tahun 2008 memuat aturan yang sama dengan yang telah diamanatkan oleh UUD 1945, hal ini seyogyanya telah

⁵ Putusan MK Soal Syarat Pemenang Pilpres Masih Berlaku diakses di <https://www.hukumonline.com/berita/a/putusan-mk-soal-syarat-pemenang-pilpres-masih-berlaku-lt5cbed30258c17/> pada 17 Juli 2024.

memenuhi asas *lex superior derogate legi inferiori*,⁶ dimana seharusnya peraturan yang lebih rendah dalam kasus ini adalah undang-undang tidak boleh bertentangan dengan norma hukum yang tingkatannya lebih tinggi yakni UUD 1945. Putusan MK No. 50/PUU-XII/2014 menjadi titik terang atas kepastian hukum dalam pengaturan perolehan suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Sebelum adanya putusan ini, tidak ada kepastian bagaimana menyelesaikan syarat keterpilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan dua pasangan calon, apakah mengikuti pengaturan dalam pasal 6A ayat 3 UUD 1945 atau langsung mengikuti pengaturan dalam pasal 6A ayat 4 UUD 1945. Hukum adalah norma yang hidup dalam realitas sosial masyarakat, bukan hanya sekedar angan-angan kosong dalam kertas. Seringkali terdapat perbedaan yang signifikan keadaan hukum dalam *das sollen* dan *das sein*. Maka Putusan MK No. 50/PUU-XII/2014 telah menunjukkan adanya hukum yang dinamis dalam masyarakat untuk merespon realitas sosial yang ada, yakni adanya dua pasangan calon dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Pada tahun 2019 dalam Putusan MA No. 44/P/HUM/2019, MA memutus Pasal ayat (7) PKPU No. 5 Tahun 2019 bertentangan dengan Pasal 416 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, padahal isi Pasal ayat (7) PKPU No. 5 Tahun 2019 sama dengan Pasal 159 Ayat (1) UU No. 42 Tahun 2008 yang sebelumnya telah diujikan di MK. Secara tidak langsung, putusan yang dikeluarkan oleh MA bertentangan dengan putusan MK di tahun 2014

⁶ Nurfaqih Irfani, 'Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum', *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16.3 (2020), hlm. 305

sebelumnya. Hal ini kembali memicu ambiguitas dan kerancuan hukum, baik putusan MK maupun putusan MA keduanya bersifat final dan mengikat pun keduanya berwenang melakukan *judicial review* dengan lingkup kewenangan yang berbeda, dan berkedudukan sederajat atau setara sebagai lembaga negara yang independen.⁷

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini mengkaji pemaknaan pengaturan persebaran suara sebagai syarat keterpilihan presiden dalam UUD NRI 1945 serta bagaimana Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penafsir konstitusi memaknai pengaturan persebaran suara sebagai syarat keterpilihan Presiden dan Wakil Presiden. Juga menjelaskan penafsiran Mahkamah Agung terhadap pengaturan tersebut sehingga bisa berbeda pandangan dengan Mahkamah Konstitusi. Kemudian diakhir pembahasan, penelitian ini mengkaji bagaimana kedua penafsirah tersebut (MK dan MA) terkait pengaturan persebaran suara dalam tinjauan *siyasah qada'iyah* sebagai suatu perspektif dalam *fiqih siyasah*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penafsiran MK dan MA berkenaan dengan persebaran suara sebagai syarat keterpilihan dalam Pemilihan Presiden dengan Dua Pasangan Calon dalam Putusan MK No. 50/PUU-XII/2014 dan Putusan MA No. 44/P/HUM/2019?

⁷ Johansyah Johansyah, 'Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Final Dan Mengikat (Binding)', *Solusi*, 19 (2021), hlm. 167

2. Bagaimana tinjauan *siyasah qada'iyah* terhadap Putusan MK No. 50/PUU-XII/2014 dan Putusan MA No. 44/P/HUM/2019 berkenaan dengan persebaran suara sebagai syarat keterpilihan dalam Pemilihan Presiden dengan Dua Pasangan Calon?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk memaparkan penafsiran MK dan MA berkenaan dengan persebaran suara sebagai syarat keterpilihan dalam Pemilihan Presiden dengan Dua Pasangan Calon dalam Putusan MK No. 50/PUU-XII/2014 dan Putusan MA No. 44/P/HUM/2019.
- b. Untuk memaparkan tinjauan *siyasah qada'iyah* terhadap Putusan MK No. 50/PUU-XII/2014 dan Putusan MA No. 44/P/HUM/2019 berkenaan dengan persebaran suara sebagai syarat keterpilihan dalam Pemilihan Presiden dengan Dua Pasangan Calon.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

Skripsi ini diharapkan menjadi pelengkap khazanah ilmu pengetahuan khususnya bidang Hukum Tata Negara, memperkaya sumber pustaka, serta memberikan pemahaman baru dan juga menggugah nalar kritis pembaca dan peneliti selanjutnya mengenai isu yang sama.

b. Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu berguna bagi semua orang, khususnya seluruh pegiat pendidikan Hukum Tata Negara sebagai

bahan rujukan terkait ketentuan persebaran suara dalam pilpres, dan diharapkan menjadi referensi berpikir dalam membahas topik serupa dengan pembaruan-pembaruan yang mungkin muncul dikemudian hari dengan seiring berjalannya waktu.

D. Telaah Pustaka

Tinjauan pustaka memiliki beberapa tujuan yang signifikan. Pertama, tinjauan pustaka menggabungkan ide-ide dan temuan dari penelitian terdahulu. Kedua, tinjauan pustaka berfungsi untuk mengevaluasi kritis penelitian sebelumnya serta sebagai jembatan untuk menghubungkan topik-topik yang berbeda. Ketiga, tinjauan pustaka bertujuan untuk mengidentifikasi isu-isu kunci dalam suatu bidang pengetahuan tertentu.⁸

Setelah melakukan penelusuran literatur mengenai tema dan judul " Tafsir Konstitusi Terhadap Persebaran Suara Sebagai Syarat Keterpilihan Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Dan Mahkamah Agung", tidak ditemukan penelitian terdahulu yang serupa. Meskipun isu ini tidak tergolong baru, tampaknya belum banyak yang mengkaji secara khusus dalam konteks persyaratan keterpilihan presiden dengan dua pasangan calon dari perspektif siyasah dusturiyah. Namun demikian, berdasarkan pemahaman dari pandangan Cooper, penulis masih dapat merujuk pada literatur yang mendukung untuk menghubungkan berbagai aspek topik ini secara ilmiah dan dapat dipertanggung jawabkan.

⁸ Tinjauan Pustaka, Manfaat, Cara Membuat dan Contoh diakses di <https://penerbitdeepublish.com/tinjauan-pustaka/> pada 19 Juli 2024

Pertama, Skripsi berjudul “Kontradiksi Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Mahkamah Agung Tentang Mekanisme Penetapan Perolehan Suara Pemilihan Presiden Tahun 2019”,⁹ yang ditulis oleh Nur Aeni program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institute Agama Islam Negeri Purwokerto. Penelitian ini membahas Putusan Mahkamah Konstitusi No. 39/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Agung No. 44 P/HUM/2019 yang dianggap saling kontradiktif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan dalam pendekatan penafsiran hukum antara Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA), yang dapat dilihat dari Putusan MK No. 39/PUU-XVII/2019 yang menggunakan metode penafsiran gramatikal dan sistematis, sedangkan MA dalam Putusan MA No. 44 P/HUM/2019 menggunakan metode penafsiran sistematis. Dampak hukum dari perbedaan ini adalah bahwa keputusan penetapan pemenang Pemilu Presiden tahun 2019 tetap dianggap sah dan konstitusional, mengikuti Putusan MK No. 39/PUU-XVII/2019. Perbedaan penelitian tersebut dengan skripsi yang akan ditulis oleh penulis adalah dalam lingkup kajiannya, yakni dalam penelitian tersebut secara spesifik berfokus mengkaji dua putusan yakni Putusan MK No. 39/PUU-XVII/2019 dan Putusan MA No. 44 P/HUM/2019 sedangkan dalam skripsi penulis akan mengkaji Putusan MK No. 50/PUU-XII/2014 dan Putusan MA No. 44/P/HUM/2019 dalam perspektif *siyasah qada'iyah*.

⁹ Aeni Nur, ‘Kontradiksi Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Mahkamah Agung Tentang Mekanisme Penetapan Perolehan Suara Pemilihan Presiden Tahun 2019 (Studi Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/Puu-Xvii/2019 Dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 44 P/Hum/2019)’ (IAIN Purwokerto, 2021).

Kedua, artikel jurnal berjudul “Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XII/2014 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Satu Putaran”,¹⁰ yang ditulis oleh *Teuku Soekiarandi TR dan Zahratul Idami yang terbit di Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Volume 1 Nomor 1 pada tahun 2017*. Artikel jurnal tersebut adalah menjelaskan, memahami, serta menganalisis dasar pertimbangan hukum serta menganalisis putusan hakim terhadap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden satu putaran. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pasal 159 UU No. 42 Tahun 2008 dengan Pasal 6A Ayat 3 UUD 1945 adalah sama, meski begitu menurut Mahkamah Konstitusi, tidaklah berarti ketentuan pasal 159 tidak dapat dilakukan pengujian, karena UUD Tahun 1945 pada norma atau kentuannya bersifat umum.

Perbedaan jurnal ilmiah tersebut dengan penelitian penulis adalah sifat penelitian dalam jurnal tersebut lebih umum terkait pemilu satu putaran dengan menjadikan satu putusan sebagai objek kajiannya, sedangkan dalam penelitian penulis membandingkan dua putusan kekuasaan kehakiman dalam menafsirkan syarat persebaran perolehan suara.

Ketiga, adalah artikel jurnal yang ditulis oleh Muhammad Arif, Hamzah Halim, dan Zulkifli Aspan yang terbit di *Jurnal Hukum dan Kenotariatan Volume 6 Nomor 1 tahun 2022* dengan judul “Analisis Hukum Terhadap Putusan MK No. 39/PUU-XVII/2019 Tentang Pengaturan Pemilihan Presiden

¹⁰ Teuku Soekiarandi Tr And Zahratul Idami, ‘Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/Puu-Xii/2014 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Satu Putaran’, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan*, 1.1 (2017).

Dan Wakil Presiden”¹¹ Secara garis besar penelitian tersebut membahas mengenai dasar pemikiran dari Pasal 6A Ayat (3) UUD 1945 mengenai pengaturan persebaran suara sebagai syarat keterpilihan presiden dan wakil presiden berasal dari hasil kompromi untuk mengatasi potensi masalah yang mungkin timbul jika hanya mengandalkan sistem pemilihan langsung. Tujuan utama dari Penambahan syarat mengenai penyebaran suara adalah untuk memastikan bahwa seluruh rakyat Indonesia merasa terwakili secara adil dalam kontes politik pemilihan presiden. Tujuan lainnya adalah untuk memastikan representasi wilayah dapat tercapai dengan baik guna menghindari potensi konflik horizontal. Hasil pembahasan ditemukan bahwa dalam putusan Nomor 39/PUU-XVII/2019, Mahkamah Konstitusi dianggap tidak sepenuhnya memperhatikan dasar pemikiran (*Ratio Legis*) dari Pasal 6A Ayat (3). Interpretasi majelis hakim terhadap prinsip kedaulatan rakyat dan representasi wilayah memiliki konteks yang berbeda dari pembentukan ketentuan ini.

Pada praktiknya, artikel jurnal tersebut menjadi salah satu kerangka berpikir yang dibangun oleh penulis untuk menjawab bahagaimana pemaknaan persebaran suara dalam UUD 1945, tentunya artikel tersebut berbeda dengan skripsi yang penulis tulis, karena dalam penelitian tersebut hanya berfokus menjawab satu permasalahan saja yakni pemaknaan hukum atas Putusan MK No. 39/PUU-XVII/2019 dan menjadikan putusan tersebut sebagai objek utama

¹¹ Muhammad Arif, Hamzah Halim, And Zulkifli Aspan, ‘Analisis Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/Puu-Xvii/2019 Tentang Pengaturan Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden’, *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*, 6.1 (2022), 499–513.

penelitian, sedangkan skripsi penulis hanya menjadikan putusan tersebut sebagai data pendukung dalam mengkaji Putusan MK No. 50/PUU-XII/2014 dan Putusan MA No. 44/P/HUM/2019.

E. Kerangka Teori

1. Teori Penafsiran Konstitusi

Penafsiran konstitusi merupakan upaya untuk mengartikan nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi dengan menggunakan berbagai strategi dan metode. Penafsiran konstitusi adalah cara untuk mengembangkan pemahaman terhadap nilai-nilai yang terdapat dalam konstitusi.¹²

Secara umum, penafsiran konstitusi berbeda dengan penafsiran hukum, terutama ketika konstitusi diartikan secara sempit sebagai sekadar peraturan tertulis, seperti dalam konteks Indonesia, yakni terbatas pada UUD NRI 1945. Dalam konteks ini, penafsiran konstitusi dipahami sebagai bagian dari proses penafsiran hukum secara umum. Meskipun demikian, tujuan utama dari penafsiran konstitusi adalah untuk mencapai pemahaman hukum (*rechtsvinding*) dari peraturan yang masih memiliki banyak interpretasi atau tidak jelas, terutama ketika menyangkut isu-isu hukum yang muncul dari waktu ke waktu.

¹² Penafsiran Konstitusi diakses melalui https://pusdik.mkri.id/materi/materi_244_2.%20Penafsiran%20Konstitusi_Dr.%20I%20Dewa%20Gede%20Palguna.pdf pada 19 Juli 2024.

Terdapat tiga metode penafsiran hukum dan konstitusi yang yang biasa digunakan oleh hakim dalam membuat putusan:¹³

- a. Penafsiran gramatikal
- b. Penafsiran teleologis atau sosiologis
- c. Penafsiran sistematis atau logis
- d. Penafsiran historis
- e. Penafsiran komparatif atau perbandingan
- f. Penafsiran futuristis

Teori penafsiran konstitusi ini akan digunakan untuk mencari pemaknaan persebaran suara sebagai syarat keterpilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam UUD 1945.

2. *Siyasah Qada'iyah*

Islam sebagai agama yang *Rahmatan lil 'Alaimin*, masyhur dipahami bahwa hukum-hukum yang terkandung di dalamnya, bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan umat dan menolak adanya mudharat. Dalam studi politik Islam, kita sering mendengar tentang istilah *siyasah qada'iyah*. Namun, untuk memahami konsep *siyasah qada'iyah*, penting untuk memahami terlebih dahulu konsep fiqih *siyasah*, karena *siyasah qada'iyah* pada dasarnya berasal dari konsep fiqih *siyasah*.¹⁴

¹³ Penafsiran Konstitusi diakses melalui <http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2011/11/Penafsiran-Konstitusi.pdf> pada 19 Juli 2024.

¹⁴ Ali Akhbar Abaib, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah* (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019), hlm. 11

Siyasah qadha'iyah adalah kombinasi dari dua istilah, yaitu *siyasah* dan *qada'iyah*. *Siyasah* berarti mengatur atau memimpin untuk kebaikan, sering kali dikaitkan dengan politik atau pemerintahan. *Siyasah* digambarkan sebagai tindakan yang mendekatkan manusia pada kebaikan dan menjauhkan dari kerusakan, meskipun tidak langsung ditetapkan oleh Rasul atau Allah. Sementara itu, *qadha'iyah* berasal dari kata *qadha'* yang berarti memutuskan atau menyelesaikan hukum, dan dalam istilah hukum Islam, *qadha'* merujuk pada lembaga peradilan yang memutuskan sengketa sesuai dengan hukum Allah.¹⁵

Konsep *qadha'iyah* dalam hukum Islam menekankan persamaan di depan hukum, atau (*equality before the law*). Peradilan Islam bersifat independen dan bebas dari pengaruh luar. Hakim harus memperlakukan semua pihak secara setara dan mendengarkan penjelasan dari kedua belah pihak sebelum memutuskan. Selama persidangan, hakim tidak boleh memihak atau menekan pihak tertentu, melainkan harus bersikap adil untuk memastikan keadilan hukum.¹⁶ Misalnya, dalam ayat:¹⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ
 ءَلَّا تَعْدِلُوا ءَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ إِنَّ اللّٰهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Dalam penelitian ini, *siyasah qadha'iyah* akan digunakan sebagai perspektif akhir dalam menganalisis pemaknaan pengaturan persebaran

¹⁵ Mulia Sari, Zahlul Pasha Karim, and Muhammad Siddiq Armia, 'Analisis Siyāsah Qadhā'iyah Terhadap Pemberhentian Presiden Melalui Mahkamah Konstitusi', *JAPHTN-HAN*, 2.1 (2023), hlm. 45

¹⁶ *Ibid*, hlm. 46

¹⁷ Q.S al-Maidah ayat 8

suara sebagai syarat keterpilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan dua pasangan calon setelah dianalisis dengan teori sebelumnya, yakni teori penafsiran konstitusi.

Dari sudut pandang *siyasah qadha'iyah*, semua norma hukum maupun putusan harus diarahkan untuk mengatur kepentingan manusia serta dapat dilaksanakan oleh penegak hukum dan masyarakat, guna mencapai kesejahteraan yang diharapkan (*rahmatan lil alamin*). Pengaturan hukum dalam perspektif *siyasah* harus selalu berakar pada nilai-nilai esensial yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah. Hal ini bertujuan untuk mencapai kebaikan dan menghindari segala bentuk kemudharatan (*jalb al-maslahih wa dar al-mafasid*).¹⁸

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian pustaka atau studi pustaka, yang melibatkan eksplorasi sumber-sumber literatur seperti buku, jurnal elektronik dan cetak, serta karya-karya penelitian seperti skripsi, tesis, dan lain-lain. Hasil penelitian ini disusun dan disajikan dalam bentuk tulisan.

2. Sifat Penelitian

Secara karakteristik, penelitian ini merupakan jenis deskriptif-analitis yang menekankan pada penjelasan sistematis mengenai fakta-fakta yang

¹⁸ Hofifah, 'Konstitusionalitas Distrik Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia (Studi Kasus Distrik Kuala Kencana Kota Timika Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah)' (Skripsi: Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024), hlm. 16

ditemukan selama proses penelitian.¹⁹ Data yang terhimpun akan dievaluasi dan dianalisis sesuai dengan kerangka teori yang telah dikembangkan sebelumnya.

3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-empiris dengan menjabarkan tafsir ketentuan penyebaran suara dalam Pasal 6A Ayat 3 UUD 1945 kemudian dielaborasi dengan pendekatan historis dengan menjabarkan naskah akademik terkait penyusunan Pasal 6A Ayat 3 UUD 1945 dan pendekatan Konseptual dengan memahami pandangan dan doktrin yang digunakan dalam pemaknaan ketentuan penyebaran suara dalam Pasal 6A Ayat 3 UUD 1945 dengan mengkaji Putusan MK No. 50/PUU-XII/2014 dan Putusan MA No. 44/P/HUM/2019.

4. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari tiga jenis, yaitu bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan resmi, yurisprudensi, traktat, dan produk hukum lainnya. Jenis kedua adalah bahan hukum sekunder yang mencakup karya hukum dari kalangan ahli, jurnal, dan sumber lainnya. Jenis ketiga adalah bahan hukum tersier yang berfungsi sebagai pelengkap untuk menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder, termasuk sumber seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Wikipedia yang digunakan dalam penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 35

Metode pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah studi pustaka, yang dilakukan dengan mengumpulkan, mengklasifikasikan dan mengsystematisasikan data dari berbagai literatur dan sumber seperti buku, jurnal, dan laporan hasil penelitian sebelumnya berdasarkan isu yang diangkat.²⁰ Dalam penelitian ini, informasi diperoleh dengan melakukan pencarian menggunakan kata kunci: Persebaran suara, syarat keterpilihan, dan siyasaq dusturiyah.

6. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan metode kualitatif dari berbagai sumber data yang kemudian dianalisis dengan menggunakan pola pikir yang sistematis, dilakukan dengan menganalisis data-data yang berupa kata-kata veral dan bukan angka-angka.

G. Sistematika Pembahasan

Bab I : Berisi latar belakang dan pemaparan isu dan penjabaran masalah yang kemudian terangkum dalam rumusan masalah. Memuat juga tentang tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan juga sistematika pembahasan skripsi.

Bab II : Pembahasan yang dikaji dalam bab ini adalah teori penafsiran konstitusi dan teori *siyasah qada'iyah*.

Bab III : Berisi penjabaran mengenai pemaknaan ketentuan persebaran suara sebagai syarat keterpilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam UUD 1945

²⁰ Sarjono DD, *Panduan Penulisan Skripsi* (Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Agama Islam, 2008), hlm. 20

baik dalam Putusan MK No. 50/PUU-XII/2014 maupun Putusan MA No. 44/P/HUM/2019.

Bab IV : Berisi analisis mengenai persebaran perolehan suara sebagai syarat keterpilihan dalam pemilihan presiden dengan dua pasangan calon perspektif *siyasaq qada'iyah*.

Bab V : Berisi kesimpulan yang menjawab rumusan masalah berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pasal 3 Ayat (7) dalam PKPU No. 5 Tahun 2019 telah mengakomodir substansi dari Putusan MK No. 50/PUU XII/2014. Hal ini menjadi kerancuan dan disharmonisasi norma karena alih-alih PKPU mengakomodir putusan MK, maka seharusnya yang lebih tepat adalah substansi dari UU No. 7 Tahun 2017 yang harus mengakomodir substansi dari Putusan MK No. 50/PUU XII/2014. Kerancuan penafsiran ini terselesaikan dengan Putusan MK No. 39/PUU-XVII/2019 yang menegaskan kembali putusan inkonstitusional bersyarat dalam Putusan MK No. 50/PUU XII/2014. Sehingga ditafsirkan bahwa syarat persebaran perolehan suara tidak diberlakukan dalam hal dua pasangan calon.
2. Dalam perspektif *siyasah qada'iyah*, disharmonisasi tersebut menyebabkan tidak terpenuhinya prinsip memutus dan melaksanakan putusan sebagaimana diharapkan oleh *siyasah qada'iyah*.

B. Saran

Untuk menghindari kerancuan dan disharmonisasi hirarkis serupa dimasa yang akan datang, penulis menyarankan kepada seluruh *stakeholder* pembuat undang-undang untuk mengakomodir dan mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi sebelum membuat undang-undang yang baru.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Mushaf Amin*, Jakarta: PT. Insan Media Pustaka, 2012.

2. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI No. 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum

Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 50/PUU-XII/2014

Putusan Mahkamah Agung Nomor 44/P/HUM/2019

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019

3. Buku

Abaib, Ali Akhbar, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah* (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019)

Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)* (Jakarta: Candra Pratama, 1996)

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2019)

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014)

Prof. Dr. Martitah, M. Hum, *Mahkamah Konstitusi Dari Positive Legislature Ke Positive Legislature* (Jakarta: Konpress, 2023)

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006)

Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006)

DD, Sarjono, *Panduan Penulisan Skripsi* (Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Agama Islam, 2008)

Faiz, Pan Mohamad, *Penafsiran Konstitusi*, (Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi: 2022)

Chen, Albert H Y, *Constitutionalism in Asia in the Early Twenty-First Century* (Cambridge University Press, 2014).

Asshiddiqie, Jimly, and M. Ali Safa'at, 'Teori Hans Kelsen Tentang Hukum', *Mahkamah Konstitusi RI*, Jakarta, 2016, 15

Berutu, Ali Geno, *Formalisasi Syariat Islam Aceh Dalam Tatanan Politik Nasional* (Pena Persada, 2020)

Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-Undangan : Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan* (Yogyakarta: Kanisius, 2020)

4. Skripsi, Jurnal, Tesis

Abaib, Ali Akhbar, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah* (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019)

Abraham, Mandala Utama, 'Analisis Fihq Siyasah Dusturiyah Tentang Mahkamah

- Konstitusi Sebagai Negative Dan Positive Legislator Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia' (Uin Raden Intan Lampung, 2024)
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)* (Jakarta: Candra Pratama, 1996)
- Aldrin, Edwin, Florentina Febriyati, Rizki Saputra, and Sih Jumaedi, 'Inkonstitusionalitas Pasal 416 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUUXVII/2019', *Jurnal Ikamakum*, 1.02 (2021)
- Alfindo, Alfindo, 'Pentingnya Nilai-Nilai Pendidikan Multikultural Dalam Masyarakat', *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 25.1 (2023), 242–51
- Andiraharja, Diyar Ginanjar, 'Judicial Review Oleh Mahkamah Konstitusi Sebagai Fungsi Ajudikasi Konstitusional Di Indonesia', *Khazanah Hukum*, 3.2 (2021), 70–79
- Anggraeni, Ricca, 'Memaknakan Fungsi Undang-Undang Dasar Secara Ideal Dalam Pembentukan Undang-Undang', *Masalah-Masalah Hukum*, 48.3 (2019), 283–93
- Arif, Asep Fikri Nur, and Nunung Nurwati, 'Pengaruh Konsentrasi Penduduk Indonesia Di Pulau Jawa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat', *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Humanitas*, 4.1 (2022), 54–70
- Arif, Muhammad, Hamzah Halim, and Zulkifli Aspan, 'Analisis Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/Puu-Xvii/2019 Tentang Pengaturan Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden', *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*, 6.1 (2022), 499–513

- Arkiang, Fajeri, 'Analisis Pembelajaran Daring Selama Pandemi Covid-19 Di Daerah 3T (Nusa Tenggara Timur)', *Jurnal Pendidikan*, 12.1 (2021), 57–64
- Asadulloh Al-Faruq, *Hukum Acara Peradilan Islam* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009)
- Asiska, Iis, and Fitri Nurmahmudah, 'Pengelolaan Tenaga Pendidikan Di Daerah 3T SMP Negeri 1 Maratua', *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 4.6 (2022), 7124–31
- Farisia, Hernik, 'Integrasi Nilai-Nilai Pancasila Dan Civic Education Dalam Buku Tematik Kurikulum 2013 (Edisi Revisi 2016)', *Jurnal Handayani*, 8.1 (2016), 1–10
- Ferdika, Ario Feby, Fathul Mu'in, Abidin Latua, and Hendriyadi Hendriyadi, 'Kedudukan Kejaksaan Di Indonesia: Perspektif Fiqih Siyasa', *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 2.1 (2022), 39–58
- Fitryantica, Agnes, 'Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Melalui Konsep Omnibus Law', *Gema Keadilan*, 6.3 (2019), 300–316
- Gusmansyah, Wery, 'Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasa', *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 2.2 (2017)
- El Hakim, Himas Muhammady Imammullah, 'Pemantapan Dimensi Etika Dan Asas Sebagai Penguatan Sistem Hukum Lingkungan Di Indonesia', *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)*, 2.3 (2021), 155–70
- Halilah, Siti, and Mhd Fakhrurrahman Arif, 'Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli', *Siyasa: Jurnal Hukum Tata Negara*, 4.II (2021)
- Hasibuan, Syaiful Asmi, 'Sistem Pemilihan Umum Dalam Kaitan Dengan Negara

- Demokrasi’, *Warta Dharmawangsa*, 17.2 (2023), 602–9
- Hidayatulloh, Bagus Anwar, ‘Politik Hukum Sistem Pemilu Legislatif Dan Presiden Tahun 2009 Dan 2014 Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi’, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 21.4 (2014), 559–82
- Hofifah, ‘Konstitusionalitas Distrik Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia (Studi Kasus Distrik Kuala Kencana Kota Timika Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah)’ (Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024)
- Husni, M Luthfi, ‘Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia Sebagai Suatu Sistem’, *Jurnal Ilmu Hukum*, 3.2 (2019), 209–22
- Imam Al-Mawardi, *Al-Hakam As Sulthaniyyah (Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam)*, Terjemah Fadli Bahri (Bekasi: PT Darul Falah, 2017)
- Irfani, Nurfaqih, ‘Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum’, *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16.3 (2020), 305–25
- Johansyah, Johansyah, ‘Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Final Dan Mengikat (Binding)’, *Solusi*, 19 (2021), 165–82
- Lailam, Tanto, ‘Penafsiran Konstitusi Dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945’, *Jurnal Media Hukum*, 21.1 (2014), 19
- Mulyawan, Rico, Dinie Anggraeni Dewi, and Yayang Furi Furnamasari, ‘Menjaga Persatuan Dan Kesatuan Di Tengah Pluralitas Masyarakat Indonesia’, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5.3 (2021), 9016–20

- Mustika, Cindyva Thalia, Suprpto Suprpto, and Achmad Faishal, 'Penerapan Asas Lex Superior Derogat Legi Inferior Dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik', *Banua Law Review*, 3.1 (2021)
- Nur, Aeni, 'Kontradiksi Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Mahkamah Agung Tentang Mekanisme Penetapan Perolehan Suara Pemilihan Presiden Tahun 2019 (Studi Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019 Dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 44 P/HUM/2019)' (IAIN Purwokerto, 2021)
- Pamungkas, Susandi Decapriu Putra, Gede Ngurah Darma Suputra, and Mirsya Lila Agua Rista, 'Menelisik Hambatan Pemenuhan Hak Politik Masyarakat Adat Dalam Kepemilikan E-Ktp Sebagai Perwujudan Demokrasi Pancasila: Examining the Obstacles to Fulfilling the Political Rights of Indigenous Peoples in Ownership of E-KTPs as an Embodiment of Pancasila ', *Constitution Journal*, 2.2 (2023), 19–42
- Prasetio, Dicky Eko, and Hananto Widodo, 'Ius Constituendum Pengujian Formil Dalam Perubahan Konstitusi', *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4.1 (2022), 1–12
- Puspitasari, Yopa, 'Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam', *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 4.2 (2019), 163–76
- Rahman, Fathor, 'Perbandingan Tujuan Hukum Indonesia, Jepang Dan Islam', *Khazanah Hukum*, 2.1 (2020), 32–40
- Sabkti, Wahid Syarifuddin, 'Sistem Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden

- Secara Langsung Menurut Undang-Undang Dasar 1945 (Ditinjau Dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019)' (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta)
- bin Saifuddin, Suhaizad, and Zulfadli Anuar, 'Sejarah Dan Perkembangan Mahkamah Syariah Di Malaysia Serta Usaha Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (Jksm) Dalam Memartabatkan Mahkamah Syariah Selaras Dengan Mahkamah Sivil'
- Sari, Mulia, Zahlul Pasha Karim, and Muhammad Siddiq Armia, 'Analisis Siyāsah Qadhā'iyah Terhadap Pemberhentian Presiden Melalui Mahkamah Konstitusi', *Japhtn-Han*, 2.1 (2023), 37–62
- Septian, Ilham Fajar, and Ali Abdurahman, 'Status Hukum Penjelasan Undang-Undang Berdasarkan Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51.3 (2021), 803–26
- Sobari, Ahmad, 'Mantan Terpidana Korupsi Menjadi Calon Legislatif', *National Journal Of Law*, 5.2 (2021), 654–73
- Suhariyanto, Budi, 'Masalah Eksekutabilitas Putusan Mahkamah Konstitusi Oleh Mahkamah Agung', *Jurnal Konstitusi*, 13.1 (2016), 171–90
- Sulistiani, Siska Lis, 'Perbandingan Sumber Hukum Islam', *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)*, 1.1 (2018)
- Supryadi, Ady, and Fitriani Amalia, 'Kedudukan Peraturan Menteri Ditinjau Dari Hierarki Peraturan Perundang Undangan Di Indonesia', *Unizar Law Review (ULR)*, 4.2 (2021)
- Syuhada, Edi Yuhermansyah, and Ulfa Yuranisa, 'Analisis Siyasah Al-Qadhaiyyah

Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 P/Hum/2018 Tentang Uji Materil Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5/2018'

Syuhada, Syuhada, Edi Yuhermansyah, and Ulfa Yuranisa, 'Analysis of the Supreme Court's Decision Regarding the Judicial Review of the Governor of Aceh Regulation Number 5/2018: The Siyasah Al-Qadhaiyyah Approach [Analisis Siyasah Al-Qadhaiyyah Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 P/Hum/2018 Tentang Uji Materil Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5/2018]', *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 10.1 (2021), 1–24

TR, Teuku Soekiarandi, and Zahratul Idami, 'Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/Puu-Xii/2014 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Satu Putaran', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan*, 1.1 (2017), 46–54

Virga, Septa Hadi, 'Analisis Outsourcing Tenaga Kerja Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Di Tinjau Dalam Perspektif Siyasah (Studi Kasus Pada Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia DPW Lampung)' (UIN Raden Intan Lampung, 2023)

Widhi, Yuliani Fitriasih, 'Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PPU-XX/2022', *Jurnal Kewarganegaraan*, 8.1 (2024), 1356–66

Wohon, Chandra Christofel, 'Artikel Etika Dalam Kehidupan Di Negara Demokrasi.', *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 5.1 (2024), 447–56

Wakil Rektor Bidang Akademik, 'Revitalisasi Indonesia Melalui Identitas

Kemajemukan Berdasarkan Pancasila’

Wulandari, Ines, ‘Analisis Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Undang-Undang No 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden)’ (UIN Raden Intan Lampung, 2018)

Yurannisa, Ulfa, ‘Analisis Siyasah Al-Qadhaiyyah Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 P/Hum/2018 Tentang Uji Materil Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5/2018’ (UIN Ar-Raniry, 2021)

5. Website

https://pa-sungguminasa.go.id/pdf/Artikel_Pengadilan/89%20Tentang%20Putusan1.pdf

<https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16064>

<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kepastian-hukum/>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisakah-menghidupkan-kembali-pasal-yang-pernah-dibatalkan-mk-lt5aedf271ad4e4/>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/haram-menghidupkan-norma-yang-dibatalkan-mk-lt516a65e2ba671/>

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=4682&menu=2>

https://pusdik.mkri.id/materi/materi_244_2.%20Penafsiran%20Konstitusi_Dr.%20OI%20Dewa%20Gede%20Palguna.pdf

<http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2011/11/Penafsiran-Konstitusi.pdf>

<https://penerbitdeepublish.com/tinjauan-pustaka/>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/putusan-mk-soal-syarat-pemenang-pilpres-masih-berlaku-lt5cbed30258c17/>

https://pusdik.mkri.id/materi/materi_270_2.%20Penafsiran%20Konstitusi.pdf

https://all.fh.unair.ac.id/index.php?p=show_detail&id=21096&keywords=

